



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 17/KPTS/DPRD-BK/XI/2025

TENTANG,
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, pembentukan Pansus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang pembentukan Panitia Khusus pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 129 Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba mengenai Penyusunan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Khusus Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba dengan komposisi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membahas sebagai berikut:
- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Presekutor Narkotika;
 - b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 – 2045.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Melakukan pembahasan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Membuat laporan hasil pembahasan atas Ranperda yang dibahas.
- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud Diktum KETIGA, Pansus dibantu oleh perangkat daerah yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulukumba, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 28 November 2025

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA,

JUMYASYIATUN KHADIJAH,SE

Tembusan:

- 1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
- 2. Para KetuaFraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;
- 3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
- 4. A R S I P.

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 28 November 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba

Komposisi Panitia Khusus I
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Presekutor Narkotika;

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	Umy Asyiatun Khadijah, SE	Koordinator	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Fahidin HDK, S.Pd.I, MM	Koordinator	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Syahruni Haris, S.Sos, M.I.Kom	Koordinator	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	H. Safiuddin, S.Sos, M.M	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5.	H.Bachtiar Ilham	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	Ismail Papo	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Muh. Arif. HS	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
8.	Andi Usdar, SE	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
9.	Andi Suriadi SH	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	Drs. H. A. Pangerang Hakim	Anggota	Fraksi Persatuan Demokrasi
11.	Sabri, SE	Anggota	Fraksi Persatuan Demokrasi
12.	H. Musa Lirpa	Anggota	Fraksi Amanat Perjuangan
13.	Kurdiansyah Anggoro, SE	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
14.	Nurlina, A.Md.Kep	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
15.	Samsir, S.Pd.i	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

 KETUA,
UMY ASYIATUN KHADIJAH,SE

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 28 November 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba

Komposisi Panitia Khusus II
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang RTRW
Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 – 2045.

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	Umy Asyiatun Khadijah, SE	Koordinator	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Fahidin HDK, S.Pd.I, MM	Koordinator	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Syahruni Haris, S.Sos, M.I.Kom	Koordinator	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Dr. Supriadi, SP, M.Si	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5.	Kaspul, BJ	Wakil Ketua	Fraksi Persatuan Demokrasi
6.	H. Muhdar Reha	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7.	Ir. Andi Erlina Halmin	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
8.	H. Rijal, S.Sos	Anggota	Fraksi Persatuan Demokrasi
9.	Juandy Tandean	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
10.	Abdul Hakim, A.MD, PI	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
11.	Efhi Wahyudi Masri, SE	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
12.	Anhar Sakti	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
13.	Fuad Arafah, S.IP	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Hj. Nuraidah	Anggota	Fraksi Amanat Perjuangan
15.	A. Narni Nur Intan	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

 KETUA,
UMY ASYIATUN KHADIJAH,SE